



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat dan tanggal lahir Kudus, 24 06-1972, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir Kudus, 27-07- 1979, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds, tanggal 20 Desember 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 September 1996 sebagaimana Kutipan akta



- nikah, nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus pada tanggal 21 September 1996;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki - laki bernama Calon suami anak para pemohon, , lahir di Kudus pada tanggal 12 Mei 1987, umur 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT Kabupaten Kudus,
 3. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Para Pemohon (Anak para pemohon), dengan Calon suami anak para pemohon, sudah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun hubungannya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam, maka dari itu Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon;
 4. Bahwa anak Para Pemohon Anak para pemohon telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya (Calon suami anak para pemohon) telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata rata sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
 5. Bahwa anak Para Pemohon 1 (satu) bulan yang lalu telah dilamar calon suaminya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarga, baik Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 6. Bahwa anak Para Pemohon (Anak para pemohon) berstatus Perawan dan calon suaminya Calon suami anak para pemohon berstatus Jejaka, keduanya sehat jasmani dan rohani, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



7. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon (Fatina Qothnun Nada Zahida Naqiyya binti Junianto) dengan seorang laki-laki Calon suami anak para pemohon. Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa. Mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para pemohon,
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak para pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (Depalan Belas) Tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya berusia (Tiga Puluh Lima) Tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua sampai malam, anak para Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya, padahal calon suami tinggal di rumah sendirian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Agustus 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 1987;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua sampai malam, anak para Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya, padahal calon suami tinggal di rumah sendirian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan rerata sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Mei 1987, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan dirinya dengan anak Para Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kakak kandung calon suami b memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak para pemohon dengan anaknya bernama Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (Depalan Belas) Tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa adiknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan adiknya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua sampai malam, anak para Pemohon sering pergi ke rumah adiknya, padahal adiknya tinggal di rumah sendirian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam;
- Bahwa adiknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 05-10-2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus pada tanggal 21 September 1996. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 18-08-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 16 September 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMA tertanggal 20 Mei 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 17-09-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tanggal 27-03-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 9 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Ijazah MA dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MA . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh UPTD Puskesmas . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Atau Penolakan Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai



cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.13;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi 1.** Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (Depalan Belas) Tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur (Tiga Puluh Lima) Tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan mengkhawatirkan, anak para Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya, padahal calon suami tinggal di rumah sendirian;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak para pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak para pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak para pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (Depalan Belas) Tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur (Tiga Puluh Lima) Tahun 6 (enam) bulan;



- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan mengkhawatirkan, anak para Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya, padahal calon suami tinggal di rumah sendirian;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak para pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak para pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak para pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;



- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan kakak kandung calon suaminya, dengan



demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan kakak kandung calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 13. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea



Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Anak para pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para pemohon, akan tetapi Anak para pemohon masih berumur 18 (Depalan Belas) Tahun 3 (tiga) bulan tahun adapun Calon suami anak para pemohon telah berumur (Tiga Puluh Lima) Tahun 6 (enam) bulan (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua sampai malam, anak para Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya, padahal calon suami tinggal di rumah sendirian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal



yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Anak para pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Calon suami anak para pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa, antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon suami anak para pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Anak para pemohon;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;
11. Bahwa keluarga kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak para pemohon, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 (Depalan Belas) Tahun 3 (tiga) bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kudus setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering pergi berdua sampai malam dan anak para Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya, padahal calon suami tinggal di rumah sendirian, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula keluarga kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur (Tiga Puluh Lima) Tahun 6 (enam) bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para pemohon;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. Slamet Abadi

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)